



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2019/PN.Cms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan :

**SURAHMAN Bin WARYO**, umur 33, Agama Islam, Pekerjaan Buruh bangunan, Laki-laki, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Colendra, RT 021 RW 008, Desa Sindagsari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 03 September 2019 di bawah Register No. 94/Pdt.P/2019/PN.Cms, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan saudari Heti Heryanti pada tanggal 8 Juni 2010, dan telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 176/17/VI/2010 dalam Buku Nikah yang dikeluarkan dan oleh KUA Kecamatan Cikoneng;
- Bahwa hasil pernikahan Pemohon dengan saudara Heti Heryanti telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Krisnadi, yang lahir di Ciamis, tanggal 12 Januari 2012;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor : 1648/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 13 April 2012. Namun dalam akta tersebut tertulis nama Krisnadi, yang lahir di Ciamis, tanggal 12 Januari 2012;
- Bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3207020812110009 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, Tanggal 25 Maret 2019 yang bernama Krisnadi, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Ciamis, tanggal 12 Januari 2012;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2019/PN.Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon masih berumur 7 tahun dan belum memiliki KTP dan ijazah Sekolah;
- Bahwa dengan nama anak Pemohon Krisnadi, menurut keyakinan adat dan budaya Pemohon bahwa nama tersebut mengandung arti atau makna yang berpengaruh terhadap perilaku psikologi anak Pemohon dimana anak pemohon sering rewel atau menangis dengan lama tidak henti-henti;
- Bahwa alasan Pemohon dalam mengganti nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 1648/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 13 April 2012, tidak lain karena berdasar pada keyakinan adat dan budaya yang diyakini oleh Pemohon;
- Bahwa dengan nama Krisnadi, Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon dengan nama Krisnadi Akmal, dengan nama baru anak Pemohon tersebut, Pemohon berharap mendapat perubahan perilaku dan psikologi anak Pemohon yang lebih baik menurut keyakinan Pemohon;
- Bahwa dari apa yang telah disebutkan pada poin-poin di atas, Pemohon bermaksud untuk mengajukan Pemohon perubahan nama anak dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1648/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 13 April 2012, yang semula bernama Krisnadi yang lahir di Ciamis, tanggal 12 Januari 2012 menjadi Krisnadi Akmal yang lahir di Ciamis, tanggal 12 Januari 2012;
- Bahwa nama yang dipilih oleh Pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama / kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur Suku, Ras dan Agama (SARA) maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari dipergunakan oleh masyarakat umum;
- Bahwa untuk proses penggantian nama tersebut selanjutnya Pemohon untuk mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mengajukan Permohonannya kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B sudi kiranya menerima permohonan pemohon memeriksanya serta memutuskan dengan satu Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang semula bernama **Krisnadi** yang lahir di Ciamis, tanggal 12 Januari 2012 M E N J A D I **Krisnadi Akmal** yang lahir di Ciamis, tanggal 12 Januari 2012;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2019/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatat perubahan nama pemohon yang tercatat dalam kutipan akta kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberikan catatan pinggir pada Jihad Akta Kelahiran Nomor 1648/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, tertanggal 13 April 2012;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

- a. 1 (satu) lembar photocopy KTP NIK 3207022501860001 atas nama **Surahman** dan KTP NIK. 3207025908880001 atas nama **Heti Heryanti** (P1);
- b. 1 (satu) lembar photocopy Kartu Keluarga No. 3207020812110009 atas nama Kepala Keluarga **Surahman**, tanggal 25 Maret 2019 (P2);
- c. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Nikah No.: 176/17/VI/2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis (P3);
- d. 1 (satu) lembar photocopy Kutipan Akta Kelahiran No: 1648/2012, tanggal 13 April 2012, atas nama **KRISNADI**, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis (P4);
- e. 1 (satu) lembar photocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/1145-DS tanggal 27 Agustus 2019, atas nama **KRISNADI & KRISNADI AKMAL** dari Kepala Desa Sindangsari (P5);

Surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata isi dan bunyinya sama serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama TARSO dan WARYO;

Saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya;

1. Saksi TARSO memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2019/PN.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercatat dalam akta lahirannya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bernama KRISNADI lahir di Ciamis pada tanggal 12 Januari 2012 dari pernikahan antara Pemohon dengan istrinya Heti Heryanti;;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, namun di dalam Akta Kelahiran yang tertulis KRISNADI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon berkeinginan merubah nama anak mereka yang bernama KRISNADI menjadi KRISNADI AKMAL, perubahan nama tersebut karena keyakinan adat dan budaya yang diyakini oleh Pemohon berkaitan dengan perilaku psikologi anak Pemohon dimana anak Pemohon sering rewel atau menangis dengan lama tidak henti-henti, maka dilakukan perubahan nama dengan harapan anak dari Pemohon mendapat perubahan perilaku dan psikologi anak Pemohon menjadi lebih baik;
- Bahwa anak yang bernama KRISNADI dan KRISNADI AKMAL adalah orang yang sama dan itu-itulah saja;
- Bahwa pergantian nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan adat istiadat, agama dan ketentuan lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi WARYO memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengganti nama anak Pemohon yang tercatat dalam akta lahirannya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon bernama KRISNADI lahir di Ciamis pada tanggal 12 Januari 2012 dari pernikahan antara Pemohon dengan istrinya Heti Heryanti;;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, namun di dalam Akta Kelahiran yang tertulis KRISNADI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon berkeinginan merubah nama anak mereka yang bernama KRISNADI menjadi KRISNADI AKMAL, perubahan nama tersebut karena keyakinan adat dan budaya yang diyakini oleh

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2019/PN.Cms



Pemohon berkaitan dengan perilaku psikologi anak Pemohon dimana anak Pemohon sering rewel atau menangis dengan lama tidak henti-henti, maka dilakukan perubahan nama dengan harapan anak dari Pemohon mendapat perubahan perilaku dan psikologi anak Pemohon menjadi lebih baik;

- Bahwa anak yang bernama KRISNADI dan KRISNADI AKMAL adalah orang yang sama dan itu-itulah saja;
- Bahwa pergantian nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan adat istiadat, agama dan ketentuan lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi hanya memohon putusan;

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini, dipergunakan pula sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan untuk meneguhkan permohonannya telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon lahir di Ciamis pada tanggal 12 Januari 2012 dan di beri nama **KRISNADI** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 1648/2012, tanggal 13 April 2012 yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama SURAHMAN dan HETI HERYANTI;
- Bahwa anak Pemohon benar hasil dari pernikahan Pemohon yang sah, dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah No.: 176/17/VI/2010 tertanggal 8 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak Pemohon yang tercatat dalam akta Kelahiran dan pada Kartu Keluarga dengan No. 3207020812110009, benar bernama **KRISNADI**;
- Bahwa sesuai dengan keyakinan Pemohon, Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula **KRISNADI** menjadi **KRISNADI AKMAL**, dimana anak bernama KRISNADI dan KRISNADI AKMAL merupakan orang yang sama dan itu-itu saja sesuai dengan surat keterangan beda nama dari Kepala Desa Sindangsari Kec. Cikoneng Nomor: 470/1145-DS tanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa penggantian/perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon, dalam keperdataan mempunyai fungsi yang pada pokoknya yaitu :

1. Untuk menetapkan kepastian hukum, bahwa dengan kondisi nama sebenarnya yang jelas dan sah menurut Hukum bagi yang berkepentingan, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan-hubungan yang bersifat perdata;
2. Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai akhlak, dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan Negara;
3. Agar ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (*Social reform*) lebih efektif;
4. Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau, dan mengayomi segenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2019/PN.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti (P.1 - P.3), dan (P.5), keterangan saksi TARSO dan saksi WARYO, bahwa Pemohon adalah sepasang suami istri yang merupakan warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Colendra, RT 021 RW 008, Desa Sindagsari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis, yang mana dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut masih tertulis **KRISNADI**, sedangkan sekarang anak pemohon telah diganti nama dan dipanggil sehari-hari dengan nama **KRISNADI AKMAL**;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon adalah Permohonan yang persoalannya tegas-tegas diatur oleh Undang-Undang (objectum litis) dalam hal suatu perubahan, atau penggantian terhadap keadaan yang sebenarnya terhadap nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran, oleh karena Kutipan Akta Kelahiran No: 1648/2012, tanggal 13 April 2012, atas nama **KRISNADI**, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, berkenaan dengan identitas (nama) anak Pemohon semula tertulis **KRISNADI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu demi kepentingan anak Pemohon terutama dalam hal identitas diri anak Pemohon serta demi kepastian hukum permohonan Pemohon sehingga petitum permohonan angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa untuk perubahan nama anak Pemohon dari **KRISNADI** menjadi **KRISNADI AKMAL** dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma kesusilaan, kepatutan, sehingga petitum permohonan angka 2 patut dikabulkan dan sejak penetapan ini diputuskan, nama Pemohon berubah yang semula **KRISNADI** menjadi **KRISNADI AKMAL** orangnya adalah satu dan sama oleh karena itu petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk menjamin tertib administrasi kependudukan, perlu diperintahkan agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk dapat mencatat **perubahan nama anak Pemohon tersebut di dalam Akta Kelahiran 1648/2012 tertanggal 13 April 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, yang semula nama Pemohon KRISNADI menjadi KRISNADI AKMAL**, oleh karena itu petitum angka 3 juga dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2019/PN.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dikabulkan, namun dikarenakan perkara ini merupakan perkara *voluntair* satu pihak, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **KRISNADI** yang lahir di Ciamis, tanggal 12 Januari 2012 menjadi **KRISNADI AKMAL**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1648/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 13 April 2012, paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak di terimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Ciamis oleh Pemohon dan Pejabat dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Ciamis dan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut ;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh kami A. Nisa Sukma Amelia, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Sutari, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2019/PN.Cms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Sutari, S.H.**

**A. Nisa Sukma Amelia, S.H.**

Perincian biaya :

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| - Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| - Biaya proses      | Rp. 75.000,-  |
| - Biaya panggilan   | Rp. 110.000,- |
| - Redaksi           | Rp. 10.000,-  |
| - Materai           | Rp. 6.000,-   |

J u m l a h

Rp.231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)